

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *IJARAH* PADA JASA PEMELIHARAAN HEWAN
TERNAK DI DESA MOMBI KECAMATAN ALU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURHANISA
NIM: 20256122028

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Ijarah* pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu” yang disusun oleh **NURHANISA, NIM. 20256122028**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal, 24 Februari 2026 M. bertepatan dengan 8 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 3 Maret 2026 M.

12 Ramadhan 1147 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, SE., M.Si


Sekretaris : Nur Akifah Janur, A. Md. Bing., S.H., M.H

Pembimbing I : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H

Pembimbing II : Nur Astaman Putra, M.Pd

Penguji I : Nuzha, S.Sy., M.H.I

Penguji II : Iqbal, M..Hum



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui:
Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudari **Nurhanisa** NIM: 20256122028, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH PADA JASA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA MOMBING KECAMATAN ALU”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 Februari 2026

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
NIP. 19840415 201903 1 008

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhanisa
NIM : 20256122028
Tempat & Tanggal Lahir : No. 10 Berek Pekerja, 25 Februari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Binis Islam
Alamat : Dusun II Paropo
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik *Ijarah* pada Jasa Pemeliharaan Hewan
Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau keseluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Majene, 3 Maret 2026



Nurhanisa
NIM. 20256122028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Ijarah* pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga tahap penyelesaian studi.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan dalam proses akademik.

3. Supriadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
4. A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis mulai dari pengonsepan judul, penyusunan proposal, hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Nur Astaman Putra, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, saran, serta arahan di sela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Nuzha, S.Sy., M.H.I., dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.H., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa (LB), yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.
8. Segenap staf akademik, baik di lingkungan Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun di lingkungan STAIN Majene secara keseluruhan, yang telah membantu dalam proses administrasi dan kelancaran studi penulis.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Arifin bin Hasan dan Ibu Hj. Hasna, dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis dan selalu berjuang agar anak bungsunya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu

menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Penulis yakin bahwa doa-doa merekalah yang senantiasa menguatkan dan menuntun penulis melewati setiap kesulitan. Kepada Bapak, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang engkau persembahkan demi nafkah dan pendidikan anakmu, serta karena telah menjadi sosok ayah yang penuh tanggung jawab bagi keluarga. Kepada Mama, terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, nasihat, doa, dan harapan yang selalu menyertai setiap langkah penulis dalam berikhtiar menjadi pribadi yang berpendidikan dan membanggakan.

10. Kakak-kakak tercinta, Nita, Ana, dan Kifli, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses perjuangan menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas motivasi, nasihat, dan kepedulian yang selalu menjadi penguat langkah penulis.
11. Sahabat-sahabat tersayang, Darma, Lisa, dan Vina, yang senantiasa menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan emosional, semangat yang tiada henti, serta kesediaan meminjamkan laptop secara bergantian demi membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan kebaikan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
12. Terima kasih kepada Win Metawin, Gulf Kanawut, Up Poompat, dan Poom Phuripan yang telah menjadi sumber inspirasi dan penyemangat bagi penulis. Dedikasi mereka di dunia hiburan tanpa mengabaikan pendidikan memberikan motivasi bagi penulis untuk tetap disiplin dan konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keihlasan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Sebagaimana pesan bijak B.J. Habibie “*Hiduplah seperti kamu akan mati besok, belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya*” Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Majene, 13 Februari 2026

Penulis,

NURHANISA
20256122028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah	10
B. <i>Ijarah</i>	15
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian	27
F. Teknik Pengolahan Data.....	28
G. Pengujian Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Hasil Penelitian.....	33
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik <i>Ijarah</i> pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi	45
BAB V PENUTUP	52
A. Simpulan.....	52
B. Implikasi Penelitian	53
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

1. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfi

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw,	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Nurhanisa**
NIM : 20256122028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ijarah pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu*

Penelitian ini mengkaji praktik akad *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan yang diteliti meliputi: (1) bagaimana bentuk dan mekanisme praktik *Ijarah* dalam jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi; (2) bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah; serta (3) faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian maupun penyimpangan praktik tersebut dari ketentuan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-syar'i dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 5 penyedia jasa pemeliharaan dan 7 pemilik ternak, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, buku, dan jurnal yang relevan dengan akad *Ijarah*. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan asas saling percaya. Sistem imbalan untuk pemeliharaan sapi menggunakan mekanisme pengembalian modal dan pembagian keuntungan setelah penjualan, sedangkan pemeliharaan kambing menggunakan sistem pembagian anak ternak. Secara umum, praktik tersebut telah memenuhi unsur dasar akad *Ijarah*, seperti adanya pihak yang berakad, manfaat yang jelas, dan adanya imbalan. Namun demikian, terdapat ketidakpastian dalam penetapan *Ujrah* dan pembagian risiko, terutama dalam hal kematian ternak, yang berpotensi mengandung unsur *gharar*. Faktor yang mempengaruhi praktik tersebut antara lain tradisi lokal, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah, dan kuatnya hubungan sosial berbasis kepercayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman dan penyusunan kesepakatan yang lebih jelas agar praktik *Ijarah* berjalan lebih transparan dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah, Pemeliharaan Hewan Ternak, *Ujrah*, *Gharar*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah telah menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai bentuk transaksi, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hingga jasa, berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk jasa yang cukup umum ditemukan terutama di daerah pedesaan adalah jasa pemeliharaan hewan ternak. Jasa ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan dalam merawat hewan ternak, sehingga mereka menitipkan hewan peliharaan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu.¹ Umumnya, jasa pemeliharaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem *Ijarah*, yaitu perjanjian sewa jasa dengan imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya sering kali bersifat informal, tanpa adanya acuan standar yang jelas terkait besaran imbalan maupun pembagian tanggung jawab antara pemilik dan penjaga hewan ternak.

Realitas sosial yang tampak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, menunjukkan bahwa praktik *Ijarah* dalam pemeliharaan hewan ternak berlangsung secara sederhana dan fleksibel. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan antara pemilik dan penjaga ternak, dengan besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah hewan dan lama pemeliharaan. Menariknya, dalam beberapa kasus, imbalan tidak selalu berbentuk uang, melainkan dalam bentuk anak dari hewan ternak yang dipelihara. Misalnya, penjaga ternak bisa mendapatkan satu anak kambing dari seekor induk kambing yang dipelihara selama periode tertentu. Meski sistem ini dianggap adil oleh sebagian masyarakat, perhitungan upah semacam ini belum

¹M. Yusuf, *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 45-47.

mempertimbangkan secara proporsional beban kerja serta risiko yang ditanggung oleh penjaga. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai tanggung jawab penjaga terhadap kesehatan dan keselamatan hewan selama masa pemeliharaan, sehingga membuka ruang bagi perselisihan ketika terjadi kerugian, seperti kematian atau penyakit pada hewan.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, akad *Ijarah* harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal ini mencakup kejelasan mengenai objek akad, besaran imbalan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencegah kerugian atau sengketa dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa praktik *Ijarah* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip normatif syariah yang menuntut transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak.² Al-Qur'an menjadi landasan bahwa aktivitas sewa-menyewa dibolehkan selama dilaksanakan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para

²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80-81.

³Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 112.

*melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁴

Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak saling menzalimi dalam bertransaksi dan selalu menjaga keadilan serta kejujuran. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama fikih juga menegaskan pentingnya kejelasan akad dalam setiap bentuk muamalah.⁵

Namun, antara kondisi nyata di masyarakat dengan tuntunan hukum syariah terdapat jarak yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah sehingga praktik akad yang mereka lakukan sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ideal. Akibatnya, risiko ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan konflik sosial menjadi semakin besar.⁶ Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya literatur dan pedoman yang membahas secara spesifik penerapan akad jasa pemeliharaan hewan ternak berbasis syariah, terutama pada tingkat lokal. Masyarakat belum memiliki acuan yang jelas terkait tata cara penyusunan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan praktik yang ada lebih banyak mengikuti kebiasaan lama tanpa adanya pembaruan yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan zaman.⁷

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembenahan terhadap praktik akad jasa pemeliharaan hewan ternak. Pembenahan ini penting tidak hanya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah.

⁴Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 147-148.

⁵M. Qomaruddin, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 101-103.

⁶L. Hidayat, "Kesenjangan Praktik dan Teori dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (vol. 7, no. 3, 2023), h. 50-53.

⁷R. Sari, "Literatur dan Pedoman Akad dalam Jasa Pemeliharaan Hewan", *Jurnal Ekonomi Islam*, (vol. 4, no. 2, 2021), h. 89-92.

Dengan edukasi dan pedoman yang tepat, diharapkan masyarakat dapat menjalankan transaksi secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Penelitian ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki praktik muamalah di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk praktik *Ijarah* yang digunakan dalam jasa pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Alu, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ijarah* Pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mombi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan di Desa Mombi?

C. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik *Ijarah* pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu”**.

⁸N. Fitria, *Edukasi Hukum Ekonomi Syariah untuk Masyarakat* (Malang: UB Press, 2022), h. 60-62.

2. Deskripsi Fokus

a. Jasa pemeliharaan hewan ternak

Pemeliharaan hewan ternak adalah suatu kegiatan pengurusan dan perawatan hewan ternak yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, serta produktivitasnya, yang meliputi pemberian pakan dan minum sesuai kebutuhan nutrisi, pemeliharaan kebersihan kandang, pengawasan kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit, serta pengelolaan lingkungan ternak agar tetap layak dan aman sehingga hewan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya; dalam konteks hubungan antara pemilik ternak dan pihak yang merawat, pemeliharaan juga dapat dimaknai sebagai jasa perawatan ternak yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu dengan imbalan yang disetujui bersama.⁹

b. *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang berarti sewa menyewa, yaitu suatu transaksi di mana satu pihak (*mu'jir*) memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan (*Ujrah*) yang disepakati. Akad ini tidak memindahkan kepemilikan barang, melainkan hanya manfaatnya, dan berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

c. Hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang secara khusus membahas aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ini mengatur interaksi ekonomi antara individu, kelompok, maupun lembaga agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang

⁹Soekardono, *Ilmu Ternak Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 45.

¹⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 215.

diatur meliputi berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, kerja sama usaha, serta aktivitas keuangan lainnya yang berkembang di masyarakat.¹¹

D. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman serta menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dipilih dan disajikan berikut ini:

1. Anisa Nur, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi Pada Pedangang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung)” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran upah penitipan ditentukan oleh tanggung jawab perawatan hewan kurban, jenis hewan, serta durasi penitipan. Praktik ini diklasifikasikan sebagai akad *wadiah* dengan unsur *Ijarah* dan dinyatakan *mubah* karena adanya kejelasan tanggung jawab dan kompensasi.¹² Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada cakupan dan pendekatan analisis yang lebih luas, yaitu dengan mengkaji akad *Ijarah* dalam jasa penitipan hewan ternak secara umum, menilai kesesuaiannya terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi potensi permasalahan seperti unsur *gharar* dan merumuskan solusi edukatif guna meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah masyarakat.
2. Ibnu Ghufroon Jadzuli. Dkk, dengan judul penelitiannya “Analisis Hukum Islam dalam Pembayaran Upah penitipan Hewan (Studi Kasus Dusun 1, Kec.

¹¹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

¹²Anisa Nur, Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi Pada Pedagang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung), *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2021, h. 45.

Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah)” Universitas Pamulang, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad tidak dilakukan secara tertulis, telah terjadi kesepakatan lisan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Penetapan upah penitipan didasarkan pada jumlah hewan, jenis hewan, serta lamanya penitipan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai akad *wakalah bil Ujrah* dan dinilai sah selama tidak mengandung unsur *gharar* dan masing-masing pihak memahami hak serta kewajibannya.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, di mana penelitian ini secara khusus menyoroti praktik akad *Ijarah* dalam jasa penitipan hewan ternak di Kecamatan Alu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik akad *Ijarah* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi potensi persoalan seperti ketidakjelasan tanggung jawab atau bentuk kompensasi, serta menyajikan rekomendasi edukatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan akad yang sah dan adil dalam kegiatan ekonomi syariah.

3. Mardiana, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Tambo Mappedeambi* Hewan Ternak Di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang" dari STAIN Majene, 2025. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik pemeliharaan ternak lokal yang disebut *Tambo Mappedeambi* dijalankan melalui skema multi-akad, yaitu penggabungan antara akad *Mudārabah Muqayyadah* (kerja sama bagi hasil yang dibatasi) dan akad Jual Beli. Dengan pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 50:50, dan secara keseluruhan praktik tersebut dinyatakan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi

¹³Ibnu Ghufron Jadzuli, Dkk. “Analisis Hukum Islam dalam Pembayaran Upah Penitipan Hewan (Studi Kasus Dusun 1, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)”, *Jurnal Perkusi: Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia*, (vol. 2, no. 2, 2022), h. 15.

Syariah.¹⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus akad dan konteks objek yang diteliti. Penelitian Mardiana menganalisis akad bagi hasil (*Mudārabah*), sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji akad *Ijarah* (sewa jasa) pada pemeliharaan hewan ternak. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis kepatuhan penetapan upah (*Ujrah*) dan tanggung jawab risiko dalam konteks *Ijarah* di Desa Mombi, serta merumuskan langkah edukasi untuk mencegah unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan meningkatkan kepatuhan syariah di tengah masyarakat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mombi.
- b. Untuk mengetahui praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan pemahaman, referensi akademis, dan pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES). Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai implementasi, kesesuaian, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad *Ijarah* (sewa jasa) pada jasa pemeliharaan hewan ternak, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Majene.

¹⁴Mardiana, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tambo Mappedeambieng Hewan Ternak Di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, 2025, h. 45.

c. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi penyedia jasa pemeliharaan hewan ternak dalam menyusun dan mengelola akad *Ijarah* secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Hasil kajian diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menetapkan *Ujrah* (upah) yang transparan, merumuskan batasan tanggung jawab yang jelas, dan membangun kepercayaan pemilik ternak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada pemilik hewan ternak mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam akad *Ijarah* pemeliharaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan pemilik ternak lebih kritis dalam membuat kesepakatan, mampu mengidentifikasi potensi *gharar* (ketidakjelasan), serta aktif dalam memastikan pemenuhan rukun dan syarat syariah dalam transaksi jasa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Mombi atau Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan atau strategi pengawasan dan pembinaan terhadap praktik ekonomi lokal. Temuan empirisnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program sosialisasi dan edukasi mengenai kepatuhan akad *Ijarah* dalam kerangka HES.
- 4) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan peneliti terkait aplikasi praktis prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada jasa pemeliharaan hewan ternak.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang secara khusus membahas aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ini mengatur interaksi ekonomi antara individu, kelompok, maupun lembaga agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang diatur meliputi berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, kerja sama usaha, serta aktivitas keuangan lainnya yang berkembang di masyarakat.¹

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu transaksi atau kegiatan ekonomi dilakukan agar sah secara hukum Islam. Pedoman tersebut tidak hanya mencakup aspek formal dari sebuah perjanjian atau kesepakatan, tetapi juga mencakup substansi dari hubungan kerja sama itu sendiri. Dengan demikian, hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah, tetapi juga etis dan tidak merugikan salah satu pihak.²

Salah satu ciri khas dari hukum ekonomi syariah adalah keterpaduannya antara aspek hukum dan moral. Ini berarti bahwa hukum ini tidak hanya menilai suatu perbuatan dari segi legalitasnya, tetapi juga dari sisi kemaslahatan atau manfaatnya bagi semua pihak. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam setiap aktivitas ekonomi.³

¹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29.

³Muhammad, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kencana, 2008), h. 43.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pelaku ekonomi. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan dalam hubungan ekonomi. Hal ini penting agar setiap transaksi mengandung kejelasan (tidak samar), dilakukan atas dasar kerelaan bersama, serta tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain.⁴

Dengan penerapan hukum ekonomi syariah, masyarakat memiliki pedoman untuk bertransaksi secara adil dan bertanggung jawab. Hukum ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, perdagangan, dan jasa. Karena itulah, pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan menurut perspektif Islam.⁵

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo')

⁴Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 23.

⁶Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pestashihan, 2019), h.

*lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau'dosa), anna i'o mie'ma'issang.*⁷

Ayat ini merupakan larangan yang jelas terhadap tindakan mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kata “al-bāṭil” dalam ayat ini merujuk pada segala bentuk cara yang bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan dalam Islam. Ini mencakup praktik seperti penipuan, kecurangan, kebohongan dalam akad, pemanfaatan kelemahan pihak lain, serta kesepakatan yang tidak jujur.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan. Semua bentuk transaksi, termasuk pemeliharaan hewan ternak, harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Bila seseorang mengambil keuntungan dari pihak lain tanpa persetujuan atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka hal itu tergolong perbuatan yang dilarang oleh ayat ini.

Selain itu, ayat ini juga memperingatkan tentang penyalahgunaan proses hukum untuk mendapatkan harta secara tidak benar. Meskipun seseorang bisa menang secara hukum di pengadilan, jika ia tahu bahwa harta tersebut bukan haknya, maka tindakan itu tetap dinilai sebagai dosa. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa keabsahan moral lebih tinggi daripada keabsahan formal. Harta yang diperoleh melalui manipulasi hukum tetap tidak halal jika tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Secara keseluruhan, Q.S Al-Baqarah ayat 188 memberikan pedoman penting dalam menjaga integritas dalam transaksi ekonomi, menegaskan larangan terhadap segala bentuk kecurangan, dan menanamkan nilai tanggung jawab serta

⁷Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 50.

kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aktivitas muamalah. Ayat ini mendorong umat Islam untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki adalah hasil dari cara yang halal dan sah, baik di dunia maupun di sisi Allah.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan dasar dan nilai fundamental yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi membawa keberkahan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum), serta ditujukan untuk menjaga lima *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan ketundukan kepada syariat Islam. Berikut ini penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut:

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan inti dari hukum Islam. Dalam ekonomi syariah, keadilan tercermin dalam perlakuan yang setara antara para pihak dalam transaksi, serta penghapusan unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Keadilan juga mencakup distribusikekayaan yang

merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

b. Prinsip Larangan *Gharar* dan *Maysir*

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam akad, objek, atau hasil transaksi. *Maysir* adalah praktik yang hanya mengandalkan keuntungan yang tidak pasti (*spekulatif*) yang mirip dengan judi, di mana keuntungan diperoleh tanpa usaha yang sah. Keduanya dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil dan merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi syariah menuntut adanya transparansi dan kejelasan dalam seluruh transaksi, termasuk akad, harga, dan spesifikasi barang atau jasa.

c. Prinsip Kepemilikan Terbatas dan Tanggung Jawab Amanah

Dalam Islam, hak kepemilikan individu diakui, namun tidak bersifat mutlak. Kepemilikan adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan cara yang diridhai-Nya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan harta secara boros, tidak sah, atau untuk tujuan yang haram. Islam juga menetapkan kewajiban sosial dari kepemilikan, seperti zakat dan larangan menimbun harta. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghormati hak individu sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

d. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Islam mendorong semangat kerja sama dan tolong-menolong dalam urusan ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya berbagai bentuk akad syariah seperti musyarakah (kerja sama usaha), mudharabah (kerja sama modal dan tenaga), dan koperasi syariah. Sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk saling mendukung, khususnya dalam membangun ekonomi umat secara kolektif, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

e. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hukum-hukum dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan umum, yang berarti segala aturan harus memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, serta mencegah kerusakan. Prinsip masalah menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat, seperti menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan menjaga stabilitas harga.

h. Prinsip Transparansi dan Kejujuran

Transparansi dalam akad dan kejujuran dalam menyampaikan informasi adalah prinsip mendasar dalam ekonomi syariah. Islam mengharamkan penipuan (*tadlis*), manipulasi harga (*ghabn*), dan informasi yang menyesatkan dalam perdagangan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyampaikan kondisi barang secara jujur, termasuk cacatnya jika ada, serta tidak melakukan praktik curang demi meraih keuntungan sepihak.⁸

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, istilah "*Ijarah*" berasal dari bahasa Arab الإيجارة (*al-ijārah*) yang bermakna "sewa", "upah", atau "imbalan atas jasa". Kata ini menunjukkan adanya aktivitas pemindahan manfaat suatu benda atau jasa kepada pihak lain dengan adanya imbalan tertentu. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini mencerminkan praktik penyewaan atau pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh seseorang, baik berupa jasa fisik maupun keahlian.⁹

Secara terminologis (istilah), menurut mayoritas ulama fikih, *Ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (*mu'jir*)

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20–35.

⁹Muhammad Yusuf Hadi, "Pengertian dan Konsep Ijarah dalam Perspektif Fiqh Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (vol. 10, no. 2, 2022), h. 123.

menyewakan atau memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak kedua (*musta'jir*) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama, yang disebut *Ujrah*. Dalam konteks hukum Islam, akad ini bersifat *mu'awadhah* (imbal-balik), karena mengandung pertukaran manfaat dengan kompensasi tertentu. *Ijarah* menekankan adanya kejelasan dalam hal objek yang disewa, manfaat yang diberikan, durasi akad, serta nilai imbalan atau upah yang harus dibayar. Oleh karena itu, akad *Ijarah* sangat memperhatikan prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan antar pihak, serta menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang dilarang), dan unsur *dzalim*.¹⁰

Lebih lanjut, akad *Ijarah* juga banyak digunakan dalam praktik ekonomi kontemporer, kontrak kerja profesional, serta pembiayaan kepemilikan barang secara bertahap, yang semuanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar *Ijarah* dalam fikih muamalah.¹¹ Dengan demikian, *Ijarah* merupakan instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.¹²

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Firman Allah dalam Q.S. Az-Zukhruf/43:32 yang berbunyi:

أَمْ يَتَّقُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

¹⁰Ahmad Dzulfikar dan Siti Aisyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 97–99.

¹¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 96.

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 185.

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Apa' ise'iyadi mambare-bare pammaseña Puangmu? Iyami'mo tu'u mappato' atuoangna ise'iya di lino, anna Iyami' to'o mappatinggi (mappakaraya) sambareang ise'iya di sambareang laengna sisaapa onro, mamoare'i sambareang ise'iya mala mappapa'guna di laengna. Anna pammaseña Puangmu la'bi macoai pole di anu iya napasirumung ise'iya.*¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian rezeki dan kehidupan manusia, termasuk perbedaan kemampuan dan kedudukan yang ada di antara manusia, sehingga ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang kaya dan ada yang miskin, agar saling melengkapi dan memanfaatkan satu sama lain dalam kehidupan dunia. Dalam konteks *Ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah), ayat ini menjadi dasar bahwa perbedaan derajat dan kemampuan manusia adalah ketetapan Allah, sehingga hubungan saling memanfaatkan seperti dalam *Ijarah* adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan sosial ekonomi.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Akad *Ijarah* terikat akan beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Menurut Jumhur Ulama, *Ijarah* mempunyai empat rukun, yaitu:

a. Aqid (Orang yang Berakad)

Yaitu para pihak yang melakukan akad *Ijarah*, yaitu mu'ajjir (pemberi sewa atau yang memberikan upah) dan musta'jir (penyewa atau penerima upah). Kedua pihak harus baligh, berakal, dan saling meridhai.

b. Shighat (Ijab dan Qabul)

Merupakan ungkapan atau pernyataan persetujuan antara kedua pihak yang menunjukkan adanya akad sewa-menyewa.

c. *Ujrah* (Upah)

¹³Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 520.

¹⁴Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 972.

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 456-457.

Upah atau imbalan yang diberikan oleh penyewa kepada yang menyewakan harus jelas jumlah dan cara pembayarannya.

d. Manfaat

Objek akad berupa barang atau jasa yang disewakan harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.¹⁶

Adapun syarat *Ijarah* yaitu:

a. Syarat *al-Inqad* (terjadinya akad)

Syarat *al-inqad* menyangkut sahnya awal akad *Ijarah*, yaitu kesiapan orang yang melakukan akad, ucapan ijab-qabul, dan tempat berlangsungnya akad.¹⁷

b. Syarat *an-Nafadz* (pelaksanaan)

Syarat pelaksanaan *Ijarah* berkaitan dengan wewenang pihak yang melakukan akad. Akad hanya berlaku sah bila pelakunya memiliki barang atau manfaat yang disewakan, atau ia memiliki kuasa penuh dari pemilik barang tersebut. Jika akad dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak (disebut *Ijarah fudhuli*), maka akad tidak sah sampai mendapat persetujuan dari pemilik sebenarnya.¹⁸

c. Syarat Sah

Agar akad *Ijarah* sah, harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisā' ayat/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (٢٩)

Terjemahnya:

¹⁶Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 80.

¹⁷Ahmad Dzulfikar dan Siti Aisyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 97–99.

¹⁸Rini Lestari, “Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Jasa di Masyarakat Modern”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, (Vol. 6, No. 2, 2022), h. 145.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu....¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.....*²⁰

Selain itu, objek sewa (ma'qud 'alaih) harus jelas jenisnya, durasinya, serta manfaatnya harus halal. Upah (*Ujrah*) yang disepakati pun harus jelas jumlah dan cara pembayarannya, serta bebas dari unsur riba dan ketidakjelasan (*gharar*).

d. Syarat Lazim (tetap mengikat)

Akad *Ijarah* yang sah akan tetap mengikat selama tidak ada hal yang membatalkannya. Barang yang disewakan harus bebas dari cacat. Bila ditemukan cacat, penyewa boleh memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.²¹

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dalam studi fikih muamalah, khususnya mengenai akad *Ijarah* (sewa atau upah-mengupah), terdapat dua bentuk utama, yakni *Ijarah* al-a'mal dan *Ijarah* al-a'yan. Keduanya berbeda secara mendasar, terutama dalam hal objek yang disewa dan karakteristik akad yang digunakan.

a. *Ijarah* al-A'mal (Sewa Jasa Tenaga/Kerja)

Ijarah al-a'mal adalah akad *Ijarah* yang objeknya berupa jasa atau tenaga kerja seseorang, di mana penyewa membayar imbalan kepada pihak yang menyewakan jasanya atas pekerjaan tertentu yang dilakukan, seperti menyewa tukang kayu, penjahit, sopir, guru, dokter, atau jasa menjaga hewan. Dalam praktiknya, upah diberikan atas jasa yang telah disepakati dan dalam konteks modern sering berbentuk kontrak kerja profesional. Syarat-syarat *Ijarah* al-a'mal

¹⁹Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h.112.

²⁰Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 147-148.

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), h. 125-130.

antara lain adalah pekerjaan harus jelas dan dapat diukur, upah harus ditentukan dan disepakati sejak awal akad, serta jasa yang diberikan harus halal dan bermanfaat.²²

b. *Ijarah al-A'yan* (Sewa Barang)

Ijarah al-a'yan adalah akad *Ijarah* yang objeknya berupa manfaat dari suatu barang (ain/asset) yang dapat disewakan, di mana barang tersebut tidak berpindah kepemilikan, namun hanya manfaatnya saja yang berpindah ke penyewa selama jangka waktu tertentu. Contohnya adalah menyewa rumah, kendaraan, alat berat, atau properti lainnya. Dalam akad ini, penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan barang sesuai kesepakatan tanpa hak kepemilikan atas barang tersebut, dan setelah masa sewa habis, barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Syarat-syarat *Ijarah al-a'yan* antara lain: barang yang disewakan harus ada saat akad, manfaat barang harus dijelaskan secara spesifik, barang tidak boleh rusak atau tidak bisa dimanfaatkan, dan jangka waktu sewa serta upah harus jelas.²³

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* memiliki masa berlaku tertentu yang ditentukan oleh durasi, kesepakatan, atau tercapainya manfaat yang diinginkan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad *Ijarah* dapat berakhir karena beberapa sebab sebagai berikut:

a. Berakhirnya Jangka Waktu Sewa

Akad *Ijarah* otomatis berakhir ketika masa pemeliharaan hewan yang disepakati telah habis. Misalnya, pemilik menyerahkan seekor kambing untuk dipelihara selama tiga bulan, maka setelah jangka waktu tersebut berakhir, akad dianggap selesai kecuali terdapat perpanjangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁴

²²Muamar Khaddafi, “Konsep *Ijarah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (Vol. 9, No. 3, 2022), h. 283–294.

²³Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2021), h. 153.

²⁴L. Hidayat, “Kesesuaian Praktik *Ijarah* dengan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jasa”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (vol. 7, no. 3, 2023), h. 52.

b. Tercapainya Tujuan Akad

Jika akad *Ijarah* didasarkan pada pekerjaan tertentu, maka akad berakhir setelah tugas tersebut selesai. Dalam konteks pemeliharaan hewan ternak, akad dapat berakhir ketika hewan sudah dijaga sampai waktu tertentu yang dikaitkan dengan tujuan, misalnya sampai hewan cukup gemuk untuk dipasarkan atau sampai pemilik kembali dari perantauan.²⁵

c. Pembatalan Oleh Salah Satu Pihak (*Fasakh*)

Akad dapat dibatalkan sepihak apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan. Contohnya, penjaga tidak memberikan makan secara teratur sehingga hewan menjadi kurus atau sakit, atau pemilik tidak memberikan upah sesuai waktu yang disepakati. Pembatalan dilakukan untuk mencegah ketidakadilan di antara para pihak.²⁶

d. Kerusakan atau Kematian Hewan (Objek *Ijarah al-A'yan*)

Jika hewan yang dipelihara sebagai objek manfaat *Ijarah* mengalami kematian atau kerusakan total yang menyebabkan manfaatnya hilang sama sekali, maka akad berakhir dengan sendirinya. Misalnya, kambing mati karena faktor alamiah atau penyakit berat yang tidak bisa ditangani meski sudah diupayakan oleh penjaga.²⁷

e. Ketidakmampuan Penjaga (*Ijarah al-A'mal*)

Akad juga berakhir apabila penjaga hewan tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya, misalnya karena sakit keras, lanjut usia, atau berpindah tempat tinggal sehingga tidak dapat lagi melakukan perawatan hewan. Dalam kondisi ini, akad

²⁵R. Anggraini, "Aplikasi Akad Ijarah dalam Jasa Pemeliharaan Hewan", *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, (vol. 9, no. 3, 2022), h. 288.

²⁶A. Faizin & A. Hafid, "Kesahihan Akad Ijarah dan Faktor Pembatalannya", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (vol. 10, no. 3, 2024), h. 389.

²⁷S. Zakaria & N. Nuraeni, "Akad Ijarah dalam Praktik Jasa dan Konsekuensi Hukumnya", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (vol. 5, no. 1, 2023), h. 44.

tidak dapat dipaksakan untuk tetap berjalan.²⁸

f. Kesepakatan Bersama

Akad dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kedua pihak sepakat untuk mengakhirinya sebelum masa pemeliharaan berakhir. Misalnya, pemilik ingin mengambil kembali ternaknya lebih awal karena alasan tertentu, dan pihak penjaga menyetujuinya tanpa keberatan.²⁹

²⁸M. Rijal, “Ijarah al-A’mal dalam Perspektif Kontemporer”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (vol. 6, no. 2, 2021), h. 120.

²⁹N. Fitria, “Prinsip Kerelaan dalam Akad Ijarah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (vol. 8, no. 1, 2022), h. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk pelaksanaan akad *Ijarah*, mekanisme kerja sama antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktiknya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku usaha jasa pemeliharaan hewan ternak secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai kesesuaian praktik *Ijarah* tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mombi, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Desa ini dipilih karena praktik pemeliharaan hewan ternak masih dilakukan secara tradisional dan berdasarkan kepercayaan antara pemilik hewan dan penyedia jasa. Hal ini menjadikan Desa Mombi relevan untuk diteliti, terutama dalam konteks kajian *Ijarah* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6-7.

Alasan pemilihan lokasi ini tidak hanya karena kesesuaian topiknya, tetapi juga karena keberagaman cara masyarakat menjalankan akad *Ijarah*, variasi dalam sistem pembayaran yang digunakan, dan adanya narasumber yang terbuka untuk berdiskusi seperti pelaku usaha, pemilik ternak, hingga tokoh masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis–Syar’i

Pendekatan yuridis-syar’i digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik akad *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma, rukun, syarat, dan prinsip akad *Ijarah* sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, *ijma’*, dan *qiyas* sebagai dasar penetapan hukum muamalah.

Melalui pendekatan yuridis-syar’i, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik *Ijarah* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mombi dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan *Ujrah*, pembagian tanggung jawab, dan potensi adanya unsur *gharar*. Dengan demikian, pendekatan ini menegaskan bahwa objek kajian penelitian berada pada aspek hukum dan aturan muamalah (*ahkām al-mu‘āmalāt*), bukan pada ranah teologi atau doktrin keimanan.²

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi, Kecamatan Alu, dalam konteks kehidupan sosial masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat bagaimana hubungan sosial, kebiasaan, nilai-nilai lokal, serta pola interaksi antara pemilik ternak dan penyedia

²Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Muamalah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022), h. 23–25.

jasa pemeliharaan berpengaruh terhadap bentuk dan pelaksanaan akad *Ijarah*.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika sosial yang melatarbelakangi praktik ekonomi masyarakat, termasuk faktor kepercayaan, budaya gotong royong, serta struktur sosial yang ada. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana praktik *Ijarah* tidak hanya dilihat dari aspek normatif syariah, tetapi juga dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Mombi.³

C. Sumber Data

Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data penelitian. Selain individu yang berperan sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber data.⁴ Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan dihasilkan:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu. Informan yang diwawancarai mencakup pemilik jasa pemeliharaan serta pemilik ternak yang mempercayakan hewan mereka untuk dipelihara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana akad *Ijarah* diterapkan dalam praktik, dan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam transaksi tersebut. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap proses pelaksanaan akad di lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai mekanisme akad. Sebagai pelengkap, dokumentasi seperti salinan akad atau perjanjian yang digunakan dalam praktik turut dikumpulkan sebagai data primer yang

³Soekanto, S., *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45-47.

⁴Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet, XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

mendukung keabsahan hasil penelitian.⁵

2. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup literatur-literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Fokus kajian tertuju pada pembahasan mengenai akad-akad muamalah, khususnya *Ijarah*, yang berkaitan langsung dengan praktik pemeliharaan hewan ternak. Literatur yang digunakan juga mencakup referensi yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, guna membangun kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis praktik *Ijarah* yang terjadi di Desa Mombi.⁶

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi di lokasi jasa pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Alu. Peneliti mencatat proses penyerahan hewan ternak dari pemilik kepada pengelola, bentuk dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan, serta bagaimana pengelola menjalankan kewajibannya dalam merawat dan menjaga hewan selama masa pemeliharaan. Selain itu, peneliti juga mengamati interaksi antara pemilik dan pengelola, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta bagaimana penanganan masalah yang muncul, seperti hewan sakit atau perselisihan terkait pembayaran dan tanggung jawab. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik akad dan pelaksanaan jasa pemeliharaan hewan ternak serta penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet, I; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 224.

⁶Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2019), h. 18-30.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa pihak yang terkait, yaitu pemilik hewan ternak (pengguna jasa) sebanyak 7 (tujuh) orang, dan penyedia jasa pemeliharaan sebanyak 5 (lima) orang. Wawancara difokuskan untuk menggali informasi tentang prosedur pelaksanaan akad jasa pemeliharaan, jenis akad yang digunakan beserta alasan pemilihannya, kejelasan hak dan kewajiban yang disepakati, mekanisme pembayaran jasa, serta permasalahan yang pernah terjadi dan cara penyelesaiannya. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pihak terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad muamalah. Dengan wawancara ini, peneliti berharap memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan akad dan pengalaman para pelaku dalam menerapkan hukum ekonomi syariah pada jasa pemeliharaan hewan ternak.

3. Dokumentasi

Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi termasuk teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data melalui foto catatan harian yang diambil selama wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terukur dalam suatu penelitian. Instrumen ini sangat penting agar proses pengumpulan data berjalan efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen Penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Pedoman observasi adalah seperangkat acuan yang digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung fenomena di lapangan. Pedoman ini berisi aspek-aspek yang harus diamati terkait praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak,

seperti proses penyerahan hewan, mekanisme kerja sama, serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara pemilik hewan dan penyedia jasa.

2. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang dirancang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk menggali informasi dari pemilik hewan dan penyedia jasa pemeliharaan terkait sistem akad, bentuk pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan *Ijarah*.

3. Pedoman Dokumentasi adalah instrumen berupa pengumpulan bukti visual maupun tertulis, seperti foto proses pemeliharaan, rekaman wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Instrumen ini membantu memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan.⁷

Dengan menggunakan instrumen-instrumen tersebut, diharapkan proses pengumpulan data berjalan efektif dan hasil penelitian menjadi lebih valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang telah dikumpulkan di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan menyeleksi data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, sehingga hanya informasi penting yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini meliputi pengelompokan data berdasarkan kategori atau tema tertentu, serta menghilangkan

⁷Suharsimi Arikunto, *Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, dan Contohnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 59-81.

data yang dianggap tidak relevan atau berulang. Dengan demikian, data yang tersisa menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam tahap analisis berikutnya.⁸

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang telah disederhanakan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang menggambarkan hasil temuan penelitian. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antara pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip syariah, serta mempermudah pembaca dalam memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat menampilkan temuan secara jelas, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan interpretasi.⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang telah dianalisis secara mendalam dan objektif. Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap kesimpulan yang diperoleh, baik melalui triangulasi data maupun diskusi dengan informan, guna memastikan validitas dan keabsahan temuan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet, I; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247-252.

⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 289-292.

¹⁰Miles, Dkk, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 20-23.

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data juga disebut dengan uji validitas dan rehabilitasi dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak valid. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Artinya, informasi yang sama dikonfirmasi melalui informan yang berbeda atau dokumen yang berbeda. Membandingkan jawaban dari sumber tersebut agar peneliti dapat mengevaluasi data yang dikumpulkan konsisten dan akurat.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama dengan melakukan data hasil kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹

¹¹Rani Rahim, dkk., *Metode Penelitian Teori dan Praktik* (Cet I; Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 93.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Mombi

Bermula dari masa Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (SUSELRA) kepada setiap Bupati Kepala Daerah Se-SULSELBAR agar segera membentuk desa gaya baru diwilayah kerja masing-masing. Atas dasar tersebut, pada tanggal 18 Maret 1968, oleh Bupati Mamasa (H.Abdul Majid) meresmikan terbentuknya Desa Mombi, yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak DJALALUDDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Mombi, dan terdiri dari 3 (Tiga) kampung yakni Mombi, Paropo, dan Sayoang.

Kemudian pada Tahun 2009, Desa Mombi dimekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Desa yakni Desa Mombi dan Desa Sayoang, sehingga wilayah Desa Mombi menjadi 6 (Enam) Dusun yakni:

- a. Dusun Tettembulo
- b. Dusun Tangnga
- c. Dusun Taupe
- d. Dusun 1 Paropo
- e. Dusun II Paropo
- f. Dusun Sumbiri

Desa Mombi merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Mombi terletak + 1 km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak 50 km dari pusat ibu kota kabupaten, + 250 km dari pusat ibu kota provinsi. Perjalanan menuju Desa Mombi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam dari ibu kota provinsi.

Batas Desa Mombi terletak:

Sebelah Utara :Kelurahan Petoosang

Sebelah Selatan :Kecamatan Limboro

Sebelah Barat :Desa Saragian dan Desa Tangan Baru

Sebelah Timur :Desa Sayoang dan Kec. Limboro

Luas wilayah Desa Mombi secara keseluruhan adalah 12,4 km² yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Mombi sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu petani kakao, enau, peternak kambing dan sapi.

2. Keadaan Sosial

Desa Mombi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Mombi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mombi, yang paling signifikan adalah sektor pertanian, dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Mombi sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Mombi adalah sebagai petani dan peternak.

Di samping itu ada sektor perdagangan dan usaha kecil menengah di Desa Mombi juga tumbuh cukup baik, hal ini kemudian sangat membantu upaya pemerintah desa dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Menurut data

statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Mombi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga perlu penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia.

4. Sumber Daya Desa Mombi

Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki Desa Mombi, terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Bertani/berkebun	1.367
2.	Pedagang/pengusaha	340
3.	PNS	118

Sumber: Kantor Desa Mombi, 2025.

Tabel 1.2 Sumber Daya Alam

No.	Jenis Sumber Daya Alam	Jumlah
1.	Tegalan	178, 00 Ha
2.	Perkebunan Rakyat	405, 00 Ha
3.	Hutan	42 Ha
4.	Rawa	13 Ha

Sumber: Kantor Desa Mombi, 2025.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik *Ijarah* pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi

Praktik jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berkembang sejak lama dan dijalankan secara turun-temurun. Keberadaan jasa pemeliharaan ini tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan.

Dalam kondisi tersebut, tidak semua pemilik hewan ternak memiliki waktu,

tenaga, maupun sarana yang memadai untuk merawat ternaknya secara mandiri. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan di luar sektor peternakan, seperti bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, jasa pemeliharaan hewan ternak hadir sebagai solusi sosial-ekonomi yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjaga dan merawat ternaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi pada umumnya tidak bermula sebagai usaha yang direncanakan secara formal. Sebaliknya, praktik ini berawal dari kebiasaan masyarakat yang saling membantu dan dilandasi oleh hubungan kekeluargaan serta rasa saling percaya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurbaena selaku salah satu penyedia jasa tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya saya hanya memelihara sapi milik keluarga sendiri. Setelah itu, beberapa tetangga mulai meminta bantuan karena mereka tidak sempat lagi mengurus ternaknya akibat kesibukan sehari-hari. Saya kemudian membantu merawat sapi mereka sebagaimana saya merawat ternak sendiri. Lama-kelamaan ternak yang dipelihara terlihat terurus dan kondisinya baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari warga sekitar. Dari situlah orang lain mulai ikut menitipkan ternaknya kepada saya. Sampai sekarang, jasa pemeliharaan ternak ini sudah berjalan kurang lebih delapan tahun dan digunakan oleh banyak masyarakat di desa ini”¹

Kepercayaan yang terbangun tersebut juga dirasakan oleh pihak pengguna jasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Indah dalam hasil wawancara, bahwa keputusan untuk menitipkan ternaknya didasarkan pada pengamatan langsung terhadap cara penyedia jasa dalam merawat hewan ternak. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya menitipkan ternak di sini karena telah melihat secara langsung bagaimana cara mereka merawat ternak. Setiap kali saya datang, ternak saya terlihat sehat dan pemberian pakan dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan

¹Wawancara dengan Nurbaenah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, pada 25 Desember 2025.

ternak. Selain itu, penyedia jasa juga memperhatikan kondisi ternak secara rutin, sehingga apabila terdapat perubahan atau masalah pada ternak, biasanya segera ditangani dengan cepat. Saya juga merasa tenang karena pihak penyedia jasa selalu memberi informasi jika ada perkembangan terkait ternak saya. Hal-hal tersebut yang membuat saya merasa percaya dan tidak ragu untuk terus menitipkan ternak di sini.”²

Penyedia jasa lainnya menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dalam memelihara ternak sejak lama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irwan dalam hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang sudah terbiasa memelihara ternak sejak dulu, bahkan sejak masih ikut orang tua. Jadi saya sudah paham bagaimana cara merawat sapi dan kambing, mulai dari pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, sampai memperhatikan kesehatannya. Ketika orang-orang melihat ternaknya berkembang dengan baik, badannya gemuk, dan jarang sakit, mereka mulai percaya. Dari situlah kemudian ada yang datang sendiri untuk menitipkan sapi atau kambingnya kepada saya.”³

Selain faktor kepercayaan dan pengalaman, kesibukan pekerjaan juga menjadi alasan penting bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pemeliharaan ternak. Salah satu pengguna jasa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelaskan bahwa keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan membuatnya tidak mampu merawat ternak secara optimal apabila dilakukan sendiri.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Nurintan dalam hasil wawancara, bahwa kesibukan pekerjaan sehari-hari menyebabkan dirinya kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan perawatan ternak, sehingga pemeliharaan ternak dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai PNS, jadi setiap hari harus berangkat pagi dan pulang sore. Waktu untuk mengurus ternak sangat terbatas. Kalau dipaksakan

²Wawancara dengan Indah selaku Pengguna Jasa Peemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, pada 29 Desember 2025.

³Wawancara dengan Irwan selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, pada 27 Desember 2025.

dirawat sendiri, takutnya tidak maksimal. Karena itu, saya memilih menitipkan ternak supaya tetap terurus meskipun saya sibuk bekerja.”⁴

Jenis hewan ternak yang paling sering dipelihara oleh masyarakat Desa Mombi adalah sapi dan kambing. Pemeliharaan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan secara baku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik ternak, seperti menunggu waktu penjualan atau proses pengembangbiakan. Jumlah hewan ternak yang diterima juga tidak menentu dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyedia jasa, mengingat jasa pemeliharaan ini dijalankan secara perorangan tanpa melibatkan karyawan.

2. Bentuk Kesepakatan dan Tanggung Jawab

Kesepakatan pemeliharaan ternak di Desa Mombi pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut tetap dijalankan dengan baik karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama di tengah masyarakat. Hubungan antara pemilik ternak dan penyedia jasa lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya dan pemahaman bersama mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Salah satu pengguna jasa menjelaskan bahwa selama ini kesepakatan lisan dianggap sudah cukup dan tidak menimbulkan persoalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rika, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kami menitipkan ternak, biasanya cukup dibicarakan secara langsung saja antara pemilik ternak dan orang yang memelihara. Tidak ada perjanjian tertulis karena sejak dulu memang seperti itu cara yang berlaku di desa ini. Semua didasarkan pada rasa saling percaya, karena antara satu dengan yang lain sudah saling mengenal. Selama ini juga tidak pernah ada masalah yang berarti, sebab masing-masing pihak sudah memahami hak dan kewajibannya. Sistem seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di desa ini dalam melakukan pemeliharaan ternak, sehingga tetap dijalankan sampai sekarang.”⁵

⁴Wawancara dengan Nurintan selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, pada 27 Desember 2025.

⁵Wawancara dengan Rika selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.

Penyedia jasa juga menyampaikan bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, hal tersebut tidak mengurangi rasa tanggung jawab terhadap ternak yang dipelihara. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan oleh pemilik ternak justru menjadi amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Jumriah dalam hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Walaupun tidak ada perjanjian tertulis, kami tetap merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap ternak yang dipelihara kepada kami. Ternak tersebut kami rawat sebaik mungkin, kami perhatikan kesehatannya, pemberian pakannya, serta kondisi sehari-harinya, sama seperti ternak milik sendiri. Justru karena tidak ada perjanjian tertulis, rasa tanggung jawab itu harus lebih dijaga, sebab yang menjadi pegangan utama adalah kepercayaan dari pemilik ternak. Kalau sampai lalai, kepercayaan orang bisa hilang, dan itu yang paling kami jaga agar hubungan tetap baik dan pemeliharaan bisa terus berjalan.”⁶

Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa memikul tanggung jawab penuh atas perawatan ternak yang dipelihara. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian pakan, tetapi juga mencakup pengelolaan kandang serta pemantauan kondisi kesehatan ternak secara berkala. Bentuk tanggung jawab ini dijalankan sebagai bagian dari komitmen penyedia jasa dalam menjaga kepercayaan pengguna jasa, sehingga ternak yang dipelihara tetap berada dalam kondisi yang baik selama masa pemeliharaan. Hal ini dirasakan secara langsung oleh pengguna jasa selama ternaknya berada dalam penguasaan penyedia jasa, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nita dalam hasil wawancara, bahwa:

“Selama ternak saya dipelihara di Ibu Jumriah, perawatannya benar-benar diperhatikan. Pemberian pakan dilakukan secara teratur setiap hari sesuai kebiasaan ternak, kandangnya juga rutin dibersihkan, dan kondisi ternak selalu dipantau. Kalau ada ternak yang terlihat kurang sehat atau menunjukkan perubahan, biasanya langsung ditangani tanpa menunggu lama. Hal-hal seperti ini yang membuat saya merasa tenang dan tidak khawatir, meskipun saya tidak merawat ternak tersebut secara langsung. Misalnya, ketika salah satu ternak saya sempat mengalami penurunan nafsu makan dan terlihat lemas, Ibu Jumriah segera memisahkannya dari ternak lain agar tidak

⁶Wawancara dengan Jumriah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.

tertular penyakit. Setelah itu, beliau menghubungi mantri hewan yang biasanya dipanggil melalui kelompok ternak di desa atau datang bersama pendamping dari kelompok tersebut untuk memastikan penanganannya tepat. Ternak tersebut kemudian diberikan pemeriksaan dan suntikan vitamin sesuai anjuran mantri hewan. Selain itu, jika terdapat luka ringan pada kaki ternak, beliau langsung membersihkannya, memberikan obat, dan memastikan kandang tetap kering agar tidak terjadi infeksi. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab, kehati-hatian, dan keseriusan dalam menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik ternak.⁷

Dalam pelaksanaan jasa pemeliharaan hewan ternak, persoalan kesehatan ternak serta kemungkinan terjadinya kematian telah menjadi bagian dari kesepakatan awal antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan. Penyedia jasa sejak awal menyampaikan bahwa kewajiban yang mereka emban selama masa pemeliharaan adalah melakukan perawatan ternak secara optimal sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan yang dimiliki. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian pakan secara teratur, pemeliharaan kebersihan kandang, serta perhatian terhadap kondisi kesehatan ternak. Apabila ternak menunjukkan gejala sakit, penyedia jasa berkewajiban melakukan tindakan perawatan dan pengobatan yang dianggap perlu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa penyedia jasa, setiap ternak yang mengalami penurunan kondisi, seperti tidak nafsu makan atau terlihat lemas, akan segera dipisahkan untuk mencegah penularan. Penyedia jasa kemudian menghubungi mantri hewan melalui kelompok ternak desa atau didampingi oleh pengurus kelompok tersebut agar mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam kondisi tertentu, ternak diberikan suntikan vitamin, obat, atau perawatan lanjutan sesuai anjuran tenaga kesehatan hewan.

Terkait pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa biaya perawatan ringan dan kebutuhan sehari-hari selama masa pemeliharaan pada umumnya ditanggung oleh penyedia jasa. Pemberian pakan tidak dibebankan secara khusus kepada pemilik ternak karena sebagian besar pakan berupa rumput dan hijauan diperoleh secara langsung dari lahan kebun milik penyedia jasa sendiri.

⁷ Wawancara dengan Nita selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, 29 Desember 2025.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pakan juga diperoleh dari kebun milik pemilik ternak yang memang memiliki tanaman atau rumput yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan sapi atau kambing. Dengan demikian, kebutuhan pakan sehari-hari tidak memerlukan pengeluaran tambahan yang signifikan dan telah menjadi bagian dari tanggung jawab penyedia jasa dalam menjalankan pemeliharaan.

Meskipun demikian, penyedia jasa tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menjamin keselamatan atau kelangsungan hidup ternak secara mutlak. Risiko kematian ternak dipandang sebagai suatu kemungkinan yang dapat terjadi meskipun perawatan telah dilakukan secara maksimal. Para pemilik ternak juga telah memahami sejak awal bahwa tanggung jawab penyedia jasa bersifat terbatas pada upaya perawatan, bukan pada hasil akhir berupa hidup atau matinya ternak. Kesepahaman ini lahir dari hubungan sosial yang dilandasi rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat Desa Mombi, serta diterima sebagai konsekuensi dari hubungan kerja sama yang dijalankan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasri dalam wawancara sebagai berikut:

“Setahu saya, di Desa Mombi ini memang sudah seperti itu sejak dulu. Setiap kali ada ternak yang dipelihara, biasanya kami sampaikan dari awal bahwa tanggung jawab kami hanya sebatas merawat ternak tersebut. Kami memberi makan secara teratur, membersihkan kandang, dan memperhatikan kondisi ternak setiap hari. Kalau ada ternak yang sakit, kami berusaha merawat dan mengobatinya semampu kami. Namun, kalau dalam proses pemeliharaan itu sampai terjadi kematian ternak, hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak pernah menjanjikan bahwa ternak pasti hidup, karena yang bisa kami lakukan hanyalah merawat dan menjaga sebaik mungkin selama ternak berada di tempat kami.”⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Hj. Indah selaku pengguna jasa yang menyatakan bahwa:

“Sejak awal pemeliharaan, memang sudah disepakati seperti itu antara kami sebagai pemilik ternak dan pihak yang merawat. Kami sudah memahami bahwa urusan perawatan sehari-hari, seperti memberi makan, membersihkan kandang, dan menjaga kesehatan ternak, menjadi tanggung jawab orang yang memelihara. Kalau ada ternak yang sakit, biasanya juga diusahakan untuk dirawat dan diobati. Namun, apabila dalam proses pemeliharaan tersebut ternak sampai mati, hal itu memang tidak ditanggung

⁸ Wawancara dengan Hasri selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.

oleh siapa pun. Dari awal kami sudah mengetahui dan menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga kami tidak mempermasalahkannya karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di sini.”⁹

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, para pengguna jasa pada praktiknya juga tidak pernah mempermasalahkannya secara lebih lanjut apabila terjadi kematian ternak selama masa pemeliharaan. Mereka menerima kejadian tersebut sebagai risiko yang telah dipahami bersama sejak awal akad berlangsung. Bahkan dalam kondisi tertentu, meskipun terdapat dugaan kelalaian ringan dalam proses perawatan, para pemilik ternak tetap tidak melakukan tuntutan ataupun penilaian lebih jauh terhadap penyedia jasa.

Sebagai contoh, pernah terjadi kondisi di mana ternak terlambat diberi pakan karena penyedia jasa memiliki keperluan mendadak, atau kandang tidak segera dibersihkan pada hari tertentu sehingga kebersihannya kurang optimal. Dalam situasi lain, terdapat kasus ketika gejala awal penyakit pada ternak tidak langsung terdeteksi sehingga penanganan medis dilakukan beberapa waktu setelah kondisi ternak memburuk. Meskipun keadaan tersebut secara kasat mata dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian ringan, para pemilik ternak tetap memilih untuk tidak mempersoalkannya secara formal. Sikap ini dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial, kedekatan emosional, serta budaya saling percaya yang telah mengakar di masyarakat Desa Mombi. Dengan demikian, penyelesaian atas peristiwa kematian ternak lebih banyak didasarkan pada penerimaan dan musyawarah kekeluargaan, bukan pada klaim tanggung jawab secara formal.

3. Sistem Upah dalam Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

Sebagai bentuk imbalan atas jasa perawatan hewan ternak, sistem upah yang diterapkan dalam praktik pemeliharaan di Desa Mombi disesuaikan dengan jenis hewan ternak yang dipelihara. Perbedaan sistem ini didasarkan pada karakteristik

⁹ Wawancara dengan Indah selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu

masing-masing ternak serta kebiasaan yang telah berkembang di tengah masyarakat. Untuk pemeliharaan sapi, mekanisme imbalan dilakukan melalui sistem pengembalian modal awal kepada pemilik ternak setelah sapi dijual, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut dibagi secara merata antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan. Sistem ini dipandang sebagai bentuk pembagian hasil yang adil karena mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dari sisi kepemilikan modal maupun tenaga perawatan.

Secara praktik, mekanisme tersebut berjalan dengan pola sebagai berikut: pemilik ternak menyerahkan sapi kepada penyedia jasa untuk dipelihara dalam jangka waktu tertentu hingga mencapai kondisi yang layak jual atau harga yang lebih tinggi. Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa bertanggung jawab atas pemberian pakan, perawatan kesehatan, serta pengawasan harian terhadap kondisi sapi. Setelah sapi dijual, hasil penjualan terlebih dahulu digunakan untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan oleh pemilik ternak pada saat membeli sapi tersebut.

Sebagai contoh, apabila harga awal sapi sebesar Rp15.000.000, kemudian setelah dipelihara dan dijual mencapai Rp20.000.000, maka Rp15.000.000 dikembalikan terlebih dahulu kepada pemilik ternak sebagai modal. Sisa Rp5.000.000 merupakan keuntungan bersih yang kemudian dibagi secara merata, misalnya masing-masing menerima Rp2.500.000. Dengan demikian, pemilik ternak memperoleh kembali modalnya sekaligus bagian keuntungan, sementara penyedia jasa memperoleh imbalan atas tenaga, waktu, dan keahliannya dalam merawat sapi tersebut.

Apabila terjadi kerugian, misalnya harga jual lebih rendah dari modal awal bukan karena kelalaian penyedia jasa, maka kerugian tersebut pada dasarnya menjadi tanggungan pemilik modal. Penyedia jasa hanya menanggung kerugian

dalam bentuk tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Namun, apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh penyedia jasa, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan karakteristik tersebut, pola kerja sama ini dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks ini, pemilik ternak berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal berupa sapi, sedangkan penyedia jasa pemeliharaan bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dan merawat sapi hingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pihak pengelola.

Dengan demikian, praktik pemeliharaan sapi tersebut tidak hanya merupakan hubungan jasa perawatan semata, tetapi juga mengandung unsur kerja sama usaha berbasis bagi hasil yang selaras dengan konsep *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rika yang menjelaskan bahwa mekanisme pembagian hasil telah disepakati sejak awal dan dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Ia menyatakan bahwa:

“Kalau sapi nya sudah dijual, yang pertama dilakukan adalah mengembalikan dulu modal awal milik pemilik ternak. Setelah itu baru dihitung berapa keuntungan yang didapat, lalu keuntungannya dibagi dua antara pemilik ternak dan yang merawat. Misalnya, dulu sapi itu dibeli dengan harga Rp15.000.000. Setelah beberapa bulan kami rawat, bobotnya bertambah dan akhirnya terjual Rp20.000.000. Jadi yang Rp15.000.000 itu dikembalikan dulu sepenuhnya kepada pemilik sebagai modal awal. Sisa Rp5.000.000 itulah yang disebut keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi dua, masing-masing Rp2.500.000. Dengan cara seperti ini, pemilik modal tidak kehilangan uang pokoknya, dan kami yang merawat juga mendapat bagian dari hasil kerja dan perawatan selama ini. Kalau ternyata harga jualnya tidak naik atau bahkan turun karena kondisi pasar, biasanya kami musyawarahkan lagi, tapi tetap modal pemilik yang diprioritaskan terlebih dahulu. Sistem seperti ini sudah lama kami gunakan dan sudah menjadi

kebiasaan di sini, jadi masing-masing pihak sudah paham dan jarang terjadi masalah.”¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa telah memahami dengan baik alur pembagian hasil dalam pemeliharaan sapi. Kesepakatan ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi semata, tetapi juga pada kepercayaan dan kebiasaan yang telah terbangun dalam jangka waktu yang panjang. Pengguna jasa menilai bahwa sistem tersebut cukup adil karena modal pemilik ternak tetap aman, sementara penyedia jasa memperoleh imbalan dari hasil kerja dan perawatan yang telah dilakukan.

Penyedia jasa pemeliharaan sapi juga menegaskan bahwa sistem pengembalian modal dan pembagian keuntungan tersebut telah menjadi pola umum yang berlaku dalam praktik pemeliharaan sapi di Desa Mombi. Menurutnya, sistem ini dipertahankan karena dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan mampu meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irwan dalam wawancara berikut:

“Untuk sapi, memang dari dulu sudah begitu caranya. Setelah sapi dijual, modal pemilik ternak dikembalikan lebih dulu supaya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah itu, keuntungan yang ada baru dibagi dua. Sistem ini sudah lama berjalan dan masyarakat juga sudah terbiasa, jadi biasanya tidak ada perdebatan karena semuanya sudah tahu dari awal.”¹¹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kejelasan pengembalian modal menjadi aspek penting dalam praktik pemeliharaan sapi. Dengan adanya pemisahan antara modal dan keuntungan, kedua belah pihak merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan kerja sama pemeliharaan ternak.

Sementara itu, sistem upah yang diterapkan dalam pemeliharaan kambing memiliki karakteristik yang berbeda. Upah jasa perawatan kambing umumnya

¹⁰ Wawancara dengan Rika selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu

¹¹ Wawancara dengan Irwan selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu

diberikan dalam bentuk anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan. Apabila induk kambing melahirkan dua anak, maka masing-masing pihak, yaitu pemilik ternak dan penyedia jasa, memperoleh satu anak kambing. Namun, apabila kambing hanya melahirkan satu anak, maka anak kambing tersebut biasanya dijual, dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem ini dipandang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi peternakan kambing yang berorientasi pada pengembangbiakan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nita selaku pengguna jasa pemeliharaan kambing yang menjelaskan bahwa pembagian anak kambing telah menjadi bentuk upah yang lazim digunakan di Desa Mombi. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau kambing, biasanya upahnya memang dari anak kambing yang lahir. Kalau dapat dua anak, dibagi satu untuk pemilik dan satu untuk yang merawat. Tapi kalau cuma satu anak, biasanya anak kambing itu dijual, lalu hasil penjualannya dibagi sesuai kesepakatan. Sistem seperti ini sudah biasa dilakukan, jadi kami sudah paham dari awal.”¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa pemeliharaan kambing telah memahami risiko dan hasil yang mungkin diperoleh selama masa pemeliharaan. Kesepakatan mengenai pembagian anak kambing dianggap cukup fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi ternak yang dipelihara.

Penyedia jasa pemeliharaan kambing juga menegaskan bahwa sistem pembagian anak kambing tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan selalu dibicarakan dan disepakati sejak awal pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman serta menjaga hubungan baik antara pemilik ternak dan penyedia jasa.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Jumriah selaku penyedia jasa, beliau mengatakan bahwa:

¹² Wawancara dengan Nita selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu

“Pembagian anak kambing itu memang sudah biasa dilakukan di sini. Dari awal pemeliharaan, kami selalu membicarakan bagaimana pembagiannya supaya jelas. Jadi kalau nanti kambing melahirkan, masing-masing pihak sudah tahu haknya dan tidak ada salah paham ke depannya. Semua dijalankan sesuai kesepakatan awal.”¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem upah dalam jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi sangat dipengaruhi oleh jenis ternak dan kebiasaan masyarakat setempat. Baik pada pemeliharaan sapi maupun kambing, kesepakatan dilakukan sejak awal dan dijalankan berdasarkan rasa saling percaya. Meskipun demikian, bentuk imbalan yang diterapkan cenderung bersifat tidak pasti dari segi nilai ekonomi karena bergantung pada hasil penjualan atau kelahiran ternak, sehingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah terdapat persoalan terkait kejelasan *Ujrah* dan potensi adanya unsur *gharar* dalam akad *ijarah* yang dijalankan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi dapat diklasifikasikan sebagai akad *Ijarah*, khususnya *Ijarah al-a‘māl*, karena objek akadnya berupa jasa pemeliharaan hewan ternak.¹⁴ Dalam praktiknya, pemilik ternak menyerahkan hewan kepada penyedia jasa untuk dirawat, diberi pakan, dijaga kebersihan kandangnya, serta diperhatikan kondisi kesehatannya, sementara penyedia jasa memperoleh imbalan atas jasa yang telah diberikan. Pola kerja sama ini telah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan secara sederhana berdasarkan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Jumriah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi Kecamatan Alu

¹⁴ Muhamad, *Akad Ijarah dalam Perspektif Fikih dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 45–47.

Jika ditinjau dari rukun akad *Ijarah*, praktik pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad. Para pihak yang berakad, yakni pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan, memiliki kapasitas hukum dan saling meridhai satu sama lain. Objek akad berupa jasa pemeliharaan ternak juga jelas, demikian pula manfaat yang diperoleh oleh pemilik ternak. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya, yang menurut kebiasaan masyarakat setempat telah dianggap cukup dan sah. Berdasarkan temuan lapangan, pola akad seperti ini relatif jarang menimbulkan perselisihan karena telah menjadi tradisi yang dipahami bersama.

Namun demikian, apabila ditinjau dari syarat sah akad *Ijarah*, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan *Ujrah* (upah), praktik pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan ideal dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah ditegaskan bahwa salah satu syarat sah akad *Ijarah* adalah *Ujrah* harus *ma'lūm*, yaitu diketahui secara jelas nominalnya, bentuknya, dan cara pembayarannya sejak awal akad. Upah tidak boleh bersifat samar atau bergantung pada sesuatu yang belum pasti, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah.¹⁵

Apabila imbalan dalam praktik ini ditentukan berdasarkan persentase hasil penjualan atau kelahiran ternak, maka pola tersebut lebih mendekati karakteristik akad *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam akad *Mudharabah*, ketidakpastian jumlah keuntungan diperbolehkan karena yang disyaratkan adalah kejelasan nisbah bagi hasil, bukan nominal keuntungan di

¹⁵M. Nizam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 112–113.

awal.¹⁶ Dengan demikian, apabila sistem imbalan dalam pemeliharaan ternak bergantung pada hasil usaha, maka secara konseptual praktik tersebut lebih tepat dianalisis sebagai akad berbasis bagi hasil daripada ijarah murni yang mensyaratkan kejelasan *ujrah* sejak awal akad.

Dalam praktik di Desa Mombi, pemeliharaan sapi dilakukan dengan sistem pembagian hasil setelah sapi dijual, di mana penyedia jasa memperoleh bagian dari keuntungan penjualan tanpa adanya penentuan nominal upah sejak awal akad. Sementara itu, pada pemeliharaan kambing, *Ujrah* diberikan dalam bentuk anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan. Bentuk imbalan semacam ini secara fikih dilarang, karena anak hewan yang belum lahir masih bersifat *majhūl* (belum jelas keberadaannya), sehingga tidak dapat dijadikan *Ujrah* dalam akad *Ijarah*. Upah yang berbentuk bagi hasil atau berupa sesuatu yang belum ada dan belum pasti nilainya bertentangan dengan syarat sah *Ijarah*, karena menjadikan *Ujrah* bergantung pada hasil di masa depan yang tidak dapat dipastikan pada saat akad berlangsung.

Dengan demikian, meskipun secara sosial praktik tersebut diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah pola imbalan yang tidak ditentukan secara tegas sejak awal akad menimbulkan persoalan normatif dalam kerangka *Ijarah*. Ketidakjelasan *Ujrah* tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan menyebabkan akad tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan ideal *Ijarah*, sehingga secara konseptual lebih mendekati pola kerja sama berbasis bagi hasil daripada *Ijarah* murni. Meskipun dalam praktiknya tidak menimbulkan konflik, secara teoritis hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik adat dan ketentuan fikih muamalah. Selain aspek *Ujrah*, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab dan risiko dalam praktik

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

pemeliharaan hewan ternak belum dirumuskan secara rinci sejak awal akad. Penyedia jasa pada umumnya hanya bertanggung jawab terhadap perawatan sehari-hari, seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, dan perhatian terhadap kesehatan ternak. Apabila terjadi kematian hewan ternak akibat sakit atau sebab lain yang tidak disengaja, peristiwa tersebut dipahami sebagai musibah dan tidak menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pemilik ternak. Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum yang muncul dalam praktik pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi pada dasarnya dikembalikan pada kesepakatan awal dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dr. H. Husain, S.Ag., MA selaku ahli Hukum Ekonomi Syariah. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa dalam praktik muamalah, akad awal merupakan landasan utama yang menentukan hak, kewajiban, serta risiko para pihak. Beliau menyatakan:

“Kalau kita berbicara dalam konteks muamalah, maka yang paling menentukan itu adalah akad awalnya. Selama sejak awal sudah ada kesepakatan dan diterima dengan ridha oleh kedua belah pihak, maka hak, kewajiban, dan juga risiko yang muncul di kemudian hari itu kembali kepada akad tersebut. Di masyarakat sering kali akadnya lisan dan sederhana, dan itu sah, tetapi ketika sejak awal tidak dijelaskan secara rinci, maka secara hukum syariah tentu ada potensi ketidakjelasan jika suatu saat muncul persoalan.”¹⁷

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa secara sosial praktik pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi dapat diterima karena didasarkan pada kepercayaan dan nilai kekeluargaan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan akad tetap memiliki peran penting untuk mencegah ketidakpastian hukum. Hal ini ditegaskan beliau dalam pernyataannya:

“Selama masyarakat saling percaya dan tidak ada yang merasa dirugikan, praktik pemeliharaan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, secara ideal menurut syariah, akad tetap perlu diperjelas sejak awal, meskipun hanya secara sederhana, agar semua pihak memahami batas tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, pencatatan akad seharusnya

¹⁷Wawancara dengan Husain, selaku ahli Hukum Ekonomi Syariah, 7 Januari 2026.

tetap ada, bukan untuk menyulitkan masyarakat, tetapi sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.”¹⁸

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam transaksi muamalah. Al-Qur’an secara tegas menganjurkan pencatatan akad untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya...¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa’, mua’ siayumaio (mammua-mala-o) mie’ andiang silennarang me’apa wattu di pattattu, sitinayannao mie’ mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me’apa Puang Allah Taala pura mappa’ guruo...²⁰

Ayat ini menegaskan bahwa pencatatan akad merupakan sarana fundamental dalam menjaga amanah, memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta mewujudkan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Dengan adanya pencatatan akad, kesepakatan yang dilakukan tidak hanya bersandar pada kepercayaan semata, tetapi juga memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pencatatan tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan, kesalahpahaman, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak akibat ketidakjelasan isi perjanjian. Dalam kerangka

¹⁸Wawancara dengan Husain, selaku ahli Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 48.

²⁰Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.62.

hukum ekonomi syariah, ayat ini mengandung pesan penting tentang perlunya transparansi, kehati-hatian, dan keadilan dalam bermuamalah, sehingga setiap akad yang dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Abu Dawud Nomor 3594:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

Terjemahnya:

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kesepakatan atau syarat yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akad bersifat mengikat dan wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Akad dan kesepakatan awal menjadi rujukan utama dalam menentukan konsekuensi hukum suatu transaksi muamalah, termasuk dalam praktik jasa pemeliharaan hewan ternak, karena dari kesepakatan itulah lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selama syarat-syarat yang disepakati tidak mengandung unsur yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati. Hadis ini juga menegaskan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab dalam bermuamalah, sehingga para pihak tidak diperkenankan mengingkari kesepakatan secara sepihak setelah akad berlangsung. Dalam konteks jasa pemeliharaan hewan ternak, hadis ini menjadi landasan normatif bahwa pembagian tanggung jawab, bentuk imbalan, serta risiko yang disepakati sejak awal harus dilaksanakan sesuai perjanjian, guna menjaga keadilan, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi pada dasarnya telah memenuhi unsur keabsahan akad menurut perspektif hukum ekonomi syariah, karena dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*tarāḍī*), adanya kesepakatan awal, serta kejelasan objek akad berupa jasa pemeliharaan hewan ternak. Praktik ini juga mencerminkan nilai sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kepercayaan dan tolong-menolong dalam aktivitas muamalah.

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara lebih mendalam berdasarkan prinsip-prinsip normatif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar ideal akad *Ijarah*. Hal ini disebabkan masih ditemukannya ketidakjelasan dalam penetapan *Ujrah*, baik dari segi bentuk, nilai, maupun kepastian waktu penerimaannya, serta belum adanya pengaturan yang tegas terkait pembagian risiko antara pemilik ternak dan penyedia jasa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang dapat melemahkan kepastian hukum akad. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyempurnaan akad sejak awal, khususnya melalui penegasan bentuk dan mekanisme *Ujrah* serta pengaturan pembagian risiko secara lebih jelas, yang dapat dituangkan dalam kesepakatan tertulis sederhana.

Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa, serta memastikan bahwa praktik *Ijarah* jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Ijarah* pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi merupakan bentuk akad *Ijarah al-a'mal*, yaitu akad sewa jasa tenaga atau keahlian dalam merawat hewan ternak, khususnya sapi dan kambing. Praktik ini berkembang secara turun-temurun dan berawal dari kebiasaan saling membantu yang kemudian berkembang menjadi jasa pemeliharaan berbasis kepercayaan. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan dasar saling percaya antara pemilik ternak dan penyedia jasa. Sistem pemeliharaan dilakukan secara penuh oleh penyedia jasa, meliputi pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, serta memperhatikan kesehatan hewan. Mekanisme imbalan (*Ujrah*) yang diterapkan bervariasi, yaitu pada pemeliharaan sapi menggunakan sistem pengembalian modal setelah penjualan dan pembagian keuntungan, sedangkan pada pemeliharaan kambing menggunakan sistem pembagian anak ternak atau hasil penjualannya. Dalam praktiknya, tanggung jawab penyedia jasa lebih difokuskan pada upaya perawatan secara maksimal, sementara apabila terjadi kematian ternak karena faktor alamiah atau di luar kelalaian, kerugian umumnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada penyedia jasa. Praktik ini berjalan relatif kondusif karena kuatnya hubungan sosial dan budaya saling percaya di tengah masyarakat.

2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik Ijarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) karena telah memenuhi unsur pokok akad Ijarah, yaitu adanya para pihak yang berakad, adanya manfaat yang jelas berupa jasa pemeliharaan hewan, adanya kesepakatan mengenai bentuk imbalan, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an-tarāḍin*). Namun demikian, berdasarkan hasil praktik tersebut belum sepenuhnya ideal menurut ketentuan hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek kejelasan penetapan *ujrah* di awal akad, batasan tanggung jawab, dan kepastian pembagian risiko. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), khususnya dalam hal pembagian hasil dan risiko kematian ternak. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi konflik karena kuatnya budaya kekeluargaan dan rasa saling percaya, secara *normatif syariah* tetap diperlukan kejelasan dan transparansi akad agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad Ijarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penelitian ini memiliki sejumlah implikasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Implikasi bagi Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penyedia jasa pemeliharaan hewan ternak untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-

prinsip akad sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penyedia jasa tidak hanya mengandalkan kebiasaan turun-temurun dan kepercayaan sosial, tetapi perlu memperhatikan kejelasan akad sejak awal, khususnya terkait objek jasa, jangka waktu pemeliharaan, bentuk dan nilai *ujrah*, serta batasan tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terjadi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan dalam sistem upah dan pembagian risiko, terutama ketika menggunakan pola pembagian keuntungan atau pembagian anak ternak. Oleh karena itu, sebelum akad dilaksanakan, perlu dilakukan diskusi secara kekeluargaan antara pemilik ternak dan penyedia jasa untuk menyepakati secara terbuka bentuk kerja sama yang digunakan. Jika sistem yang diterapkan murni sewa jasa, maka akad *ijarah* harus ditegaskan dengan penetapan *ujrah* yang jelas di awal. Namun apabila menggunakan sistem bagi hasil dari penjualan atau hasil ternak, maka akad yang lebih tepat adalah akad *mudharabah*, agar tidak terjadi pencampuran akad yang berpotensi menimbulkan *gharar*.

Selain itu, kesepakatan yang selama ini dilakukan secara lisan sebaiknya mulai diarahkan pada bentuk kesepakatan tertulis sederhana, meskipun tetap dalam suasana kekeluargaan. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan profesionalitas layanan, serta mewujudkan praktik pemeliharaan yang lebih aman, adil, dan sesuai prinsip syariah.

2. Implikasi bagi Pemilik Hewan Ternak (Pengguna Jasa)

Bagi pemilik ternak, penelitian ini memberikan implikasi berupa peningkatan kesadaran mengenai posisi, hak, dan kewajiban mereka dalam akad pemeliharaan ternak. Pemilik ternak diharapkan lebih aktif dalam memastikan bentuk akad yang digunakan benar-benar jelas dan sesuai dengan prinsip syariah,

terutama terkait sistem upah, jangka waktu pemeliharaan, serta ketentuan tanggung jawab terhadap risiko seperti sakit atau kematian ternak. Sebelum ternak diserahkan untuk dipelihara, pemilik dan penyedia jasa perlu melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan apakah kerja sama tersebut menggunakan akad *ijarah* (sewa jasa dengan upah tetap) atau menggunakan akad *mudharabah* (kerja sama bagi hasil).

Penegasan jenis akad ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan maupun risiko. Selain itu, pemilik ternak juga diharapkan bersedia menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis sederhana agar memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan pemahaman tersebut, akad pemeliharaan ternak dapat menjadi bentuk muamalah yang sah, halal, transparan, dan berlandaskan keadilan sehingga hubungan antara pemilik dan penyedia jasa menjadi lebih harmonis serta saling menguntungkan.

3. Implikasi bagi Masyarakat Desa Mombi

Penelitian ini memiliki implikasi luas bagi masyarakat Desa Mombi dalam meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Praktik pemeliharaan ternak yang selama ini didasarkan pada kebiasaan sosial dan rasa saling percaya perlu diperkuat dengan pemahaman syariah yang lebih baik, khususnya mengenai kejelasan akad dan pembagian risiko.

Melalui diskusi secara kekeluargaan di tingkat masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah desa, dapat dibangun kesepakatan mengenai praktik pemeliharaan ternak yang seharusnya dilakukan, termasuk penentuan jenis akad yang tepat dan pentingnya kesepakatan tertulis. Penerapan akad yang jelas baik *ijarah* maupun *mudharabah* akan membantu mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, dapat tumbuh budaya ekonomi syariah di

tingkat desa sehingga praktik pemeliharaan ternak menjadi contoh muamalah yang adil, maslahat, dan berkelanjutan.

4. Implikasi bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad *ijarah* dan kemungkinan penerapan akad *mudharabah* dalam praktik ekonomi tradisional masyarakat pedesaan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dinamika antara konsep normatif hukum ekonomi syariah dan praktik empiris di lapangan, terutama dalam hal pencampuran pola sewa jasa dan bagi hasil.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk mengembangkan model akad tertulis sederhana yang aplikatif bagi masyarakat desa, melakukan analisis komparatif antara *ijarah* dan *mudharabah* dalam konteks pemeliharaan ternak, atau meneliti efektivitas penerapan akad tertulis dalam mencegah sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya studi lanjutan yang berkontribusi pada penguatan praktik ekonomi syariah yang lebih sistematis, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Bodi, Muhammad Idham Khalid. *Koroang Mala'bi*. Cet I; Polewali Mandar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementrian Agama RI. *Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arif Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fitria, N. *Edukasi Hukum Ekonomi Syariah untuk Masyarakat*. Malang: UB Press, 2022.

Hadi, Abu Azam . *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hasan, A.K. *Pendekatan Teologis-Normatif dalam Studi Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2017.

Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kencana, 2008

Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2019.

Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat,

2021.

Nurul dan Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2010.

Qomaruddin, M. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Rijal, M. *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktiknya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulaiman Ahmad, *Manajemen Peternakan Modern*. Jakarta: Pustaka Peternak, 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka, 2001.

Yusuf, M. *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Jurnal

Anggraini, R. (2022). Aplikasi Akad *Ijarah* dalam Jasa Pemeliharaan Hewan. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 9(3)

Faizin, A., dan A. Hafid. (2024). Kesahihan Akad *Ijarah* dan Faktor Pembatalannya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3).

Fitria, N. (2022). Prinsip Kerelaan dalam Akad *Ijarah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(1).

Hidayat, L. (2023). Kesenjangan Praktik dan Teori dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(3).

Ibnu Ghufron Jadzuli, DKK. (2022). Analisis Hukum Islam dalam Pembayaran

Upah Penitipan Hewan. *Jurnal Perkusi: Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia*, 2(2).

Khaddafi, Muamar. (2022). Konsep *Ijarah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3).

Lestari, Rini. (2022). Analisis Akad *Ijarah* dalam Praktik Sewa Jasa di Masyarakat Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 6(2).

Rijal. (2021). *Ijarah* al-A'mal dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

Sari. (2021). Litatur dan Pedoman Akad dalam Jasa Pemeliharaan Hewan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

Zakaria, dan Nuraeni. (2023). Akad *Ijarah* dalam Praktik Jasa dan Konsekuensi Hukumnya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).

Skripsi

Anisa, Nur. Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung. *Skripsi*, 2021.

Mardiana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tambo Mappedeambiing Hewan Ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang. Stain Majene. *Skripsi*, 2025.

Wawancara

Hasri, Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Sumbiri, pada 28 Desember 2025.

Husain, Ahli Hukum Ekonomi Syariah, Stain Majene, pada 7 Desember 2026.

Indah, Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Sumbiri, pada 29 Desember 2025.

Irwan, Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Desa Mombi, pada 27 Desember 2025.

Jumriah, Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Sumbiri, pada 28 Desember 2025.

Nita, Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Sumbiri, pada 29 Desember 2025.

Nurbaenah, Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Paropo, pada 25 Desember 2025.

Nurintan, Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Lembang-Lembang, pada 27 Desember 2025.

Rika, Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak, Dusun Paropo, pada 28 Desember 2025.

LAMPIRAN
DAFTAR RESPONDEN

NO	Nama	Informan	Alamat	Jenis Kelamin
1.	Dr. H. Husain, S.Ag., MA	Ahli Hukum Ekonomi Syariah	STAIN MAJENE	Laki-laki
2.	Nurbaenah	Penyedia Jasa	Dusun Paropo, Desa Mombi	Perempuan
3.	Irwan	Penyedia Jasa	Desa Mombi	Laki-laki
4.	Nita	Penyedia Jasa	Dusun Sumbiri, Desa Mombi	Perempuan
5.	Jumriah	Penyedia Jasa	Dusun Sumbiri, Desa Mombi	Perempuan
6.	Hj. Indah	Pengguna Jasa	Dusun Sumbiri, Desa Mombi	Perempuan
7.	Hj. Nurintan	Pengguna Jasa	Lembang- Lembang	Perempuan
8.	Rika	Pengguna Jasa	Dusun Paropo, Desa Mombi	Perempuan
9.	Hasri	Pengguna Jasa	Desa Mombi	Laki-Laki

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai membuka jasa pemeliharaan hewan ternak ini? Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya?
2. Dalam sehari atau seminggu, berapa banyak hewan yang biasanya dipelihara?
3. Bagaimana biasanya kesepakatan dilakukan dengan pemilik hewan? Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
4. Apa saja tanggung jawab Bapak/Ibu selama menjaga hewan? (misalnya: memberi makan, menjaga kebersihan, menjaga dari penyakit)
5. Bagaimana cara menentukan upah atau imbalan dari jasa pemeliharaan ini? Apakah selalu uang atau ada bentuk lain (seperti anak hewan)?
6. Apakah upah atau imbalan biasanya diberikan di awal, di akhir, atau sesuai kesepakatan tertentu?
7. Jika hewan mengalami sakit atau mati selama masa pemeliharaan, siapa yang biasanya bertanggung jawab?
8. Apakah pernah terjadi perselisihan atau kesalah pahaman dengan pemilik ternak? Kalau pernah, bagaimana cara menyelesaikannya?

B. Pemilik Hewan Ternak (Pegguna Jasa)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah atau sedang menitipkan hewan ternak ke orang lain untuk di pelihara? Kalau iya, sejak kapan mulai melakukannya?
2. Apa alasan Bapak/Ibu menitipkan hewan ternak? Apakah karena tidak sempat mengurus, bepergian, atau alasan lainnya?
3. Bagaimana biasanya Bapak/Ibu membuat kesepakatan dengan orang yang menjaga hewan? Apakah hanya dengan ucapan, atau ada bentuk kesepakatan lain?
4. Apa saja yang Bapak/Ibu harapkan dari orang yang menjaga hewan selama pemeliharaan?

5. Bagaimana bentuk imbalan yang Bapak/Ibu berikan kepada orang yang menjaga hewan? Apakah berupa uang, hasil ternak, atau bentuk lainnya?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah saat menitipkan hewan (seperti hewan sakit, hilang, atau mati)? Kalau iya, bagaimana cara penyelesaiannya?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah tugas dan tanggung jawab antara pemilik dan penjaga hewan sudah berjalan dengan adil?
8. Berapa lama biasanya hewan dipelihara? Apakah ada waktu tertentu yang paling sering digunakan untuk menitipkan?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu, usaha pemeliharaan hewan ini sebaiknya mendapat izin dari desa atau pihak tertentu?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu, usaha seperti ini sebaiknya dibuatkan aturan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman?

C. Ahli Bidang Ekonomi Syariah

1. Menurut Bapak, seberapa penting akad awal dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam praktik pemeliharaan ternak?
2. Bagaimana pandangan Bapak tentang praktik akad pemeliharaan ternak yang hanya dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?
3. Apakah kesepakatan antara pemilik ternak dan pihak pemelihara sudah cukup menjadi dasar hukum dalam transaksi *Ijarah* menurut syariah?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. 1 Ahli Hukum Ekonomi Syariah



Gambar 2. 2 Pengguna Jasa



Gambar 3.3 Penyedia Jasa



Gambar 4.4 Penyedia Jasa



Gambar 5. 5 Penyedia Jasa



Gambar 6. 6 Penyedia Jasa



Gambar 7. 7 Pengguna Jasa



Gambar 8. 8 Pengguna Jasa



Gambar 9. 9 Kandang Kambing



Gambar 10. 10 Kandang Kambing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhanisa lahir di Malaysia, tepatnya di No. 10 Berek Pekerja, pada tanggal 25 Februari 2002. Ia merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Arifin bin Hasan dan Ibu Hj. Hasna. Pendidikan formalnya dimulai di TK Harmoni Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kota Besi, dan diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 030 Lembang-Lembang, Kabupaten Polewali Mandar, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, Nurhanisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren PPM Al-Ikhlas Lampoko, Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di pesantren yang sama dan lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, Nurhanisa tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia memilih untuk bekerja selama kurang lebih dua tahun sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua serta untuk menambah pengalaman dan kemandirian. Pada tahun 2022, Nurhanisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI). Selama menempuh pendidikan, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (HMJ SEBI), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN Majene, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES), yang menjadi wadah pengembangan kemampuan kepemimpinan, organisasi, dan wawasan akademiknya.